

STANDAR OPERASIONAL – PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR URUT – PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PAYAKUMBUH – TAHUN 2024

Kpt 450 TAHUN 2024, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUNDIAN NOMOR URUT PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA KOTA PAYAKUMBUH PADA PEMILIHAN SERENTAK NASIONAL TAHUN 2024

ABSTRAK : - Untuk melaksanakan ketentuan Lampiran I Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota, Serta Walikota Dan Wakil Walikota, Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023, PKPU No. 2 Tahun 2024 dan PKPU No. 8 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Payakumbuh ini ditetapkan tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh pada Pemilihan Serentak Nasional Tahun 2024

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 16 September 2024.  
- Lamp.: 7 hlm.